



Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia

Yopi Loupatty¹, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Heillen Martha Yosephine Tita³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : yopi.loupatty99@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Taxpayer; Selebgram.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Wajib Pajak; Selebgram.

Abstract

Introduction: Selebgram as an income taxpayer has rights and obligations as a fundamental pillar.

Purposes of the Research: This writing aims to discuss and analyze the digitalization of legal protection for taxpayers based on the provisions of tax administration in Indonesia.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: Legal protection, both prevention and repressive measures, has a good influence on all applications and websites for every celebgram taxpayer. The form of the site and application of new schemes in keeping up with current developments. The Call Center, Taxpayer Account, Cash Receipt System is half of the development of digitization used in Indonesia for legal protection for program taxpayers.

Abstrak

Latar Belakang: Selebgram sebagai wajib pajak penghasilan mempunyai hak dan kewajiban sebagai pilar yang fundamental.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum secara digitalisasi terhadap wajib pajak selebgram berdasarkan ketentuan administrasi perpajakan di Indonesia.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

Hasil Penelitian: Perlindungan hukum baik preventif maupun represif ternyata memberikan pengaruh digitalisasi yang baik dengan segala aplikasi maupun situs kepada setiap wajib pajak selebgram. Wujud dari situs maupun aplikasi merupakan skema baru dalam mengikuti perkembangan saat ini. Taxpayer Account, Cash Receipt System, Call Center merupakan separuh dari perkembangan digitalisasi yang

digunakan di Indonesia bagi perlindungan hukum wajib pajak selebgram.

1. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak seperti yang diamanahkan undang-undang memiliki tiga (3) tugas utama, yaitu : pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu konsensus yang penting dalam ketiga aspek diatas ialah penegakan hukum dengan pilar pelaksanaan ialah perlindungan Hukum. Perlindungan hukum terhadap wajib pajak merupakan porsi yang mutlak, dikarenakan sebagai negara hukum penting sekali memberikan aspek penegakan hukum bagi setiap wajib pajak termasuk selebgram. Menurut Philipus M Hadjon, prinsip perlindungan bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip hukum yang berdasarkan Pancasila.¹

Pengaruh perlindungan hukum terhadap wajib pajak penghasilan selebgram juga sejalan dengan prinsip konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), tentu perlindungan hukum bagi wajib pajak secara umum bukan merupakan hal yang lazim lagi untuk di dengarkan atau di ketahui, di sebabkan wajib pajak telah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak bagi negara oleh karena semangat dan tujuan itulah maka, setiap wajib pajak mesti memperoleh haknya berupa perlindungan hukum dari negara guna menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut.

Pengembangan akan perlindungan hukum pula sejalan dengan masalah yang terjadi, di mana kecendrungan perlindungan hukum dapat di berikan jika terdapat masalah atau akses yang di nilai tidak sesuai dengan ketentuan dari kedua kepentingan tersebut yang dalam konsep ini antara wajib pajak selebgram dan pemerintah sebagai (fiskus). Sejak tahun 1983 pasca di berlakukannya prinsip pemungutan pajak yakni *self assessment system* yang memberikan sepenuhnya dorongan untuk wajib pajak mengatur, memotong bahkan melaporkan nilai pajaknya telah terjadi juga permasalahan yang cukup serius di kalangan wajib pajak, akan tetapi permasalahan yang kemudian diterima oleh wajib pajak selebgram di rasa sama dengan wajib pajak pada umumnya.

Menurut Richard K. Gordon setidaknya ada beberapa elemen utama hak wajib pajak termasuk selebgram yang bersumber dari undang-undang administrasi pajak atau undang-undang dasar, hak yang dimaksud antara lain: (Kerahasiaan), (Pemberitahuan), (Pemeriksaan yang wajar), (Penjelasan), (Kuasa Hukum), (Hak Untuk Memperoleh Notula Pertemuan), (Hak Untuk Menelusuri), (Hak Untuk Didengarkan), (Hak Untuk Mengajukan Keberatan dan Banding) dan (Batasan-Batasan). Pada dasarnya hak-hak menurut Richard hendak menjadi pemicu timbulnya permasalahan pajak di Indonesia, selain dari pada itu menurut penulis ada beberapa hak pula yang juga menjadi locus berkembangnya permasalahan perpajakan antara lain: (Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Selebgram), (Kelemahan Regulasi di Bidang Perpajakan), (Pembayaran Pajak Yang Tidak Sesuai Dengan Jumlah Yang di Tetapkan) dan (Pengelolaan Database).

Permasalahan di atas merupakan alasan utama untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga secara umum terhadap permasalahan yang dijumpai pada dunia perpajakan turut serta menghendaki norma perlindungan hukum secara administrasi, perlindungan hukum diberikan apabila terjadi tindakan pemerintah yang di nilai merugikan hak warga negaranya maka dari itu

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 20.

bagaimana secara administrasi perpajakan memberikan perlindungan hukum yang konsisten terhadap wajib pajak selebgram.

Mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak selebgram haruslah setara dengan sistem yang dipergunakan yakni teknologi oleh karena aspek kebaruan melalui wadah digitalisasi saat ini turut memicu eksistensi perlindungan hukum itu sendiri. Pengaruh media digitalisasi dinilai menjadi kekuatan baru dalam dunia perpajakan di Indonesia masa kini. Proses digitalisasi administrasi perpajakan akan mempercepat rencana pembangunan transformasi kelembagaan di setiap proses perlindungan hukum. Struktur organisasi dapat lebih efektif dengan mengeliminasi operasional administrasi manual yang dapat digantikan melalui bantuan teknologi dan otomatisasi. Otoritas pajak dapat memiliki ruang lebih dalam mengoptimalkan peran dan posisi sebagai subjek dalam menjalankan perlindungan hukum bagi wajib pajak selebgram. Otomatisasi merupakan salah satu kunci dalam administrasi pajak yang modern bagi perlindungan hukum.

Kebijakan digitalisasi yang berlangsung dini sudah dianggap baik, dari berbagai pelayanan dan regulasi perpajakan yang dipermudah akan tetapi sisi perlindungan hukum secara digitalisasi masih minim digunakan oleh karena keberadaan kesadaran baik dari masyarakat maupun pemerintah kurang jeli melihat opsi ini, karena itu patut diketahui tujuan perlindungan hukum secara digitalisasi tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum secara konvensional akan tetapi secara digitalisasi memungkinkan masyarakat lebih dekat lagi dengan haknya.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Perlunya wajib pajak juga berdampak terhadap kontribusi pajak itu sendiri, sebab pajak dan wajib pajak tidak bisa dilepas pisahkan, jika ditilik berdasarkan hukum formil kita yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP memberikan batasan dalam Pasal 1 ayat (2), yakni : "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Unsur penting terhadap wajib pajak diatas ialah orang pribadi dan badan yang masing-masing mempunyai takaran kewajiban untuk dapat dijalankan. Terhadap selebgram sendiri merupakan wajib pajak penghasilan dengan jenis pajak pusat yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan pemasukan masuk kepada khas negara (APBN). Pematokan terhadap selebgram sebagai wajib pajak penghasilan ialah dibuktikan melalui syarat subjektif dan objektif yang merupakan ketentuan dapat atau tidakkah seseorang atau badan dikategorikan sebagai wajib pajak. Syarat tersebut selanjutnya dijabarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang disebut dengan UU PPh. Penentuan syarat subjektif dan objektif dari UU

KUP kemudian yang oleh penjelasannya dimuat dalam UU PPh memberi komposisi bahwa selebgram merupakan golongan subjek pajak orang pribadi dengan objek pajak penghasilan berupa upah atau hadiah sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang adalah subjek pajak serta Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang adalah objek pajak penghasilan

Penetapan selebgram sebagai wajib pajak penghasilan hendak memberikan titik kewajiban bagi selebgram yang berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia yakni *self assessment system* untuk turut serta menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya yang oleh undang-undang baik formil maupun materil untuk dilakukan. Bersamaan dengan kewajiban yang diterima oleh wajib pajak selebgram, pemerintah dalam hal ini fiskus juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak yang dipantas diterima oleh wajib pajak selebgram tersebut. Seperti yang telah diulas pada pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan hukum merupakan korelasi antara hak dan kewajiban yang mesti didapatkan oleh setiap warga negara termasuk setiap wajib pajak selebgram.

Penyeleraan perlindungan hukum bagi wajib pajak selebgram tentu memiliki unsur kepastian maka dari itu, yang terutama dari perlindungan hukum itu ialah pemenuhan hak-hak itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman yang merupakan cikal bakal lahirnya selebgram yaitu melalui wadah digitalisasi tentu objek selebgram dirasa memiliki andil penting terhadap dunia perpajakan. Selebgram sendiri merupakan akronim dari kata selebriti dan instagram selanjutnya dapat dipahami bahwa selebgram adalah mereka yang terkenal melalui media sosial. Pengaruh utama lewat perlindungan hukum bagi selebgram berdampak pula dengan ekosistem masalah yang terjadi sehingga terhadap wajib pajak selebgram itu sendiri kurang lebih ada 4 (empat) titik permasalahan antara lain:

- 1) Tingkat Kesadaran
- 2) Kelemahan regulasi dibidang perpajakan (*regulatory weaknes*)
- 3) Pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan (*payment amount*)
- 4) Pengelolaan database

Perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, Philipus M Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²
- 2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori ini.³

Kekuataan kedua perlindungan hukum di atas seyogyannya telah dirasakan kelebihan maupun kekurangannya dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakat,

² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 73.

³ Sasongko, *Ibid.*

sejalan dengan pandangan Hadjon pada dasarnya perlindungan hukum yang disematkan tetap bertujuan sama yakni untuk menciptakan tatanan administrasi yang konsisten terhadap hak dan kewajiban, Terhadap setiap ketentuan yang dikeluarkan baik itu secara tertulis maupun lisan lewat regulasi perundang-undangan pada intinya memberi dampak yang berbeda-beda sehingga penting sekali pengaruh dari perlindungan hukum guna meminimalisasi ketimpangan yang terjadi.

Guna menjawab permasalahan yang diuraikan sebelumnya maka disinilah titik peranan perlindungan hukum yang sebenarnya, demikian perlindungan hukum yang dijalankan ialah bercirikan digitalisasi sebagai jawaban atas reformasi perpajakan saat ini. Secara administrasi perpajakan terdapat beberapa perlindungan hukum berwujud digitalisasi yang di operasionalisasikan, kemudian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2015 Tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

- 1) Perlindungan hukum terhadap informasi dan kejelasan wajib pajak selebgram. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan ialah melalui
 - a) *Taxpayer Account*, dengan pola perlindungan wajib pajak selebgram diberikan kesempatan untuk mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan, hutang pajak, atau piutang pajak.
 - b) *Cash Receipt System*, dalam rangka penggalan informasi yang lebih luas terhadap data transaksi Wajib Pajak
 - c) *Call Center*. mencakup aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan Wajib Pajak misalnya menerima pengaduan Wajib Pajak, memberikan konsultasi Wajib Pajak, atau kegiatan lainnya dalam rangka melakukan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak
- 2) Perlindungan Hukum terhadap kepastian membayar pajak oleh wajib pajak selebgram.
 - a) SIDJP atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak *New Improved Novelty Excellence* (NINE) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung jalannya berbagai proses bisnis di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Pengawasan, Pemeriksaan & Penyidikan, Penagihan, Keberatan & Banding, Pelayanan, Ekstensifikasi, PAP3D, *Accounting & Reporting, General Ledger, Compliance Performance System*;
 - b) *Internal Support* mencakup aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melaporkan dan menindaklanjuti keluhan yang terkait dengan SIDJP NINE dan aplikasi lainnya dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Perlindungan Hukum terhadap privasi dan kerahasiaan data pribadi wajib pajak selebgram.
 - a) Tempat Pelayanan Terpadu Online atau disingkat TPT Online adalah aplikasi yang digunakan oleh Petugas TPT di Kantor Pelayanan Pajak dan Petugas Kantor Pelayanan atau disebut KPP, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk menerima permohonan dan pelaporan wajib pajak di mana database-nya tersentralisasi di Data Center Direktorat Jenderal Pajak sehingga data yang diakses adalah data yang *Real Time*. Aplikasi TPT Online diharapkan dapat menunjang proses penerimaan surat, Surat Pemberitahuan, atau dokumen lainnya di setiap TPT yang ada di KPP. Dengan adanya aplikasi ini, data yang direkam di TPT pun akan disimpan secara terpusat sehingga KPP tidak perlu lagi menyediakan server basis data untuk menyimpan data TPT secara lokal. Proses sinkronisasi data akan dilakukan secara real-time sehingga penggunaan aplikasi TPT yang digunakan saat ini, yaitu TPT Offline, dapat dihentikan.

- b) *E-Form*. *E-Form* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola berbagai formulir yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, seperti formulir Surat Pemberitahuan, formulir permohonan keberatan, atau formulir non-keberatan.

Dari regulasi yang di keluarkan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2015 Tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, pada dasarnya tidak memberikan konsep eksplisit tentang perlindungan hukum akan tetapi, terhadap setiap poin dalam regulasi tersebut nyatanya memberikan pengaruh terhadap dinamika perlindungan hukum yaitu lewat formasi data yang menjadi kerangka acuan wajib pajak dan Direktorat Jenderal pajak. Dalam regulasi tersebut pula digambarkan 3 (tiga) fungsi utama dan 12 (dua belas) fungsi pendukung dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum merupakan fungsi utama sementara, Pengolahan SPT; Intelijen dalam rangka informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL); Pengembangan dan Analisis IDLP; Litigasi (Beracara); Hubungan Masyarakat; Edukasi; Non Litigasi (Bantuan Hukum); Hubungan Internasional; Pengelolaan Pengetahuan; Regulasi; Pengelolaan Aset, Logistik, dan Keuangan; Penelitian dan Pengembangan merupakan fungsi pendukung, yang masing-masing memiliki sub fungsi dan penjelasannya. Arti kedua fungsi besar fungsi tersebut ialah membangun kepercayaan terhadap wajib pajak akan pelayanan demi mengutamakan perlindungan hak setiap wajib pajak termasuk selebgram dengan menggunakan wadah digitalisasi sebagai forum terbaru.

Merupakan turunan dari kedua fungsi besar diatas maka terdapat 4 (empat) layanan digitalisasi yang merupakan pengembangan dari fiskus sebagai langkah pemenuhan kebutuhan pelayanan yang orientasinya memberikan hak dan kewajiban termasuk aspek perlindungan hukum, yakni Pilar *High Potential*, *Strategic*, *Key Operational* dan *Support*. Oleh penulis menjabarkannya kedalam bentuk perlindungan hukum secara digitalisasi yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan di jumpai.

Eksistensi tujuan utama dari perlindungan hukum di atas ialah data wajib pajak sebab, data merupakan aplikasi utama yang mesti dilindungi, apalagi di tengah pengaruh globalisasi perpajakan yang bermodalkan revolusi perubahan dari konvensional ke digitalisasi hendak memberi arti penting bagi setiap perlindungan hukum yang diberikan. Alokasi perlindungan hukum berpatokan pula pada perubahan sehingga tak bisa di di mungku digitalisasi yang dimaksud tentu sering mengalami evolusi dikarenakan kelemahan maupun kelebihan digitalisasi menjadi jawaban atas dilakukannya perubahan tersebut.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan wujud keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara umum perlindungan hukum terbagi menjadi dua kelas yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pengaruh perlindungan hukum dari kedua aspek tersebut bukan hanya secara konvensional dilakukan wujud operasionalnya melainkan digitalisasi turut memberikan efek terhadap optimalisasinya juga. Efek yang dimaksud ialah mekanisme perlindungan hukum yaitu melalui situs maupun aplikasi yang dikembangkan. *Taxpayer Account*, *Cash Receipt System*, *Call Center*, *SIDJP*, *Internal Support*, *TPT Online* dan *e-Form* adalah aspek perlindungan hukum secara digitalisasi yang buat oleh pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak yang masing-masing memiliki fungsinya.

Daftar Referensi

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan*

Peradilan Administrasi. Surabaya: Peradaban, 2007.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.